

**NOTULEN RAPAT PENDIRIAN
PERKUMPULAN**

Bahwa, para pendiri mengadakan rapat, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Desember 2019
Pukul : 17.00 WIB
Tempat : Kampus Institut Medika Drg. Suherman (IMDS), Jalan
Raya Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi

(untuk selanjutnya disebut "Rapat")

Hadir dalam Rapat :

1. Dr. Triseu Setianingsih, S.KM, MKM
2. Kukuh Ardian, S.KM., MPH
3. Ice Marini, S.KM, MKM
4. Ressa Andriyani Utami, S.Kep, Ns., M.Kep., Sp. Kep Kom
5. Edi Junaidi, S.KM, M.Kes., MKM
6. Anas Tamsuri, S.Kep, Ns., M.Kes
7. Amrulloh Ibnu Kholdun, SE., MM
8. Ns. Retno Anggraeni Puspita Sari, S.Kep, M.Kes
9. Ziyadatul Chusna A.Y.A, S.ST., M.KM

Rapat dibuka oleh Dr. Triseu Setianingsih, S.KM, MKM, selaku Ketua Rapat.

Bahwa Rapat dihadiri oleh seluruh pendiri .

Bahwa Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Pendirian Badan Hukum "Asosiasi Institusi Pendidikan Administrasi Kesehatan Indonesia disingkat AIPAKI"
2. Menyetujui Anggaran Dasar "AIPAKI" adalah sebagai berikut:

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

PASAL 1

Asosiasi Institusi Pendidikan Administrasi Kesehatan Indonesia (AIPAKI)

PASAL 2

Jakarta, Alamat Jalan Mangga Besar Raya No. 137 – 139 Jakarta Pusat, 11730

PASAL 3

PERKUMPULAN ini didirikan pada tanggal 13 Desember 2019

BAB II

AZAS

PASAL 4

PERKUMPULAN ini berazaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. memiliki 4 (empat) azas sebagai berikut:

- a. **Keluargaan dan Persaudaraan:**
- b. **Independen dan Mandiri:**
- c. **Bebas dan Sukarela:**
- d. **Modern, Dinamis dan Inovatif:**

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 5

1. Maksud dan tujuan PERKUMPULAN adalah komunitas atau yang dipergunakan sebagai forum silaturahmi, komunikasi dan konsultasi diantara para anggotanya **khususnya pada bidang penyelenggaraan pendidikan administrasi kesehatan** untuk turut serta dalam usaha memajukan taraf kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PERKUMPULAN dapat melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKUMPULAN :

- a. Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk mempererat tali silaturahmi, mempererat ikatan batin dan semangat kekeluargaan antara anggota.
- b. Membangun kerjasama yang terus-menerus.
- c. Melakukan kerjasama peningkatan karakter dan kompetensi intelektual anggotanya agar PERKUMPULAN dapat membangun karakter bangsa.
- d. Membina hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi terkait pada bidang lainnya, media elektronik dan surat kabar, maupun institusi pemerintah dan korporasi swasta didalam maupun luar negeri dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
- e. Melakukan usaha-usaha lain secara profesional untuk menunjang tercapainya tujuan .
- f. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
- g. Melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan apresiasi anggota terhadap masyarakat luas, sekaligus menyalurkan rasa kepedulian sosial dan cinta tanah air melalui kegiatan bakti sosial.
- h. Ikut serta dalam kampanye kesadaran, dalam budaya administrasi kesehatan yang taat hukum.

PASAL 6

FUNGSI

- 1) Komunitas PERKUMPULAN berfungsi sebagai wadah tempat berkumpulnya para pengurus dan anggota.
- 2) Wadah tempat saling berdiskusi dan berbagi informasi .
- 3) PERKUMPULAN bersinergi dengan komunitas-komunitas lain dan/atau lembaga dan instansi lain untuk memberikan manfaat dan faedah kepada masyarakat dalam membantu program pemerintah peduli terhadap warga didalam maupun di luar negeri.

- 4) Membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, dan kegiatan-kegiatan sosial

BAB IV
PASAL 7

Atribut keanggotaan di lingkungan, terdiri dari :

- 1) Lambang
- 2) Atribut administrasi
- 3) Kostum
- 4) Stiker
- 5) Atribut lainnya

BAB V
KEANGGOTAAN
PASAL 8

Keanggotaan PERKUMPULAN terdiri dari pengelola program studi administrasi kesehatan

PASAL 9

PERSYARATAN ANGGOTA

1. Merupakan program studi administrasi kesehatan yang telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah Indonesia dan memiliki pengelola yang menjadi anggota perkumpulan.
2. Status program studi aktif
3. Mendaftar secara resmi menjadi anggota perkumpulan yang dibuktikan dengan dokumen keanggotaan.

PASAL 10

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengurus dan laporan keuangan diinformasikan setiap 1 tahun kepada semua anggota PERKUMPULAN

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap Anggota memiliki hak yang sama dan dalam kedudukan yang setara dengan Anggota lainnya.
2. Termasuk sebagai hak dan kedudukan yang setara bagi setiap Anggota adalah Hak untuk Berbicara dan Berpendapat, termasuk Hak Suara untuk memilih dan dipilih.
3. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti seluruh kegiatan PERKUMPULAN dan masing-masing mempunyai hak yang sama sesuai dengan jenis keanggotaannya untuk memperoleh fasilitas yang tersedia di PERKUMPULAN.
4. Setiap anggota berhak untuk berhenti atau mengundurkan diri.
5. Setiap Anggota PERKUMPULAN berkewajiban:
 - a) Menunjukkan kebanggaan dan jati diri sebagai anggota PERKUMPULAN, serta menjaga nama baik dan martabat PERKUMPULAN.
 - b) Dapat bekerjasama serta mengembangkan budaya saling menghormati dan menghargai di antara sesama Anggota dan/atau Pengurus.
 - c) Mematuhi semua ketentuan , baik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan atau persyaratan lain serta keputusan-keputusan yang ditetapkan secara sah oleh .
 - d) Memperkuat silaturahmi dan mengembangkan semangat kekeluargaan dengan partisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan PERKUMPULAN.

- e) Membayar iuran wajib dan iuran rutin sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga PERKUMPULAN
6. Setiap Anggota PERKUMPULAN dilarang:
- a) Melakukan perbuatan tercela, seperti menghina, membuat keributan, menghasut dan/atau menyebabkan ketidakharmonisan di antara Anggota dan/atau Pengurus.
 - b) Melakukan kegiatan yang terkait politik, keagamaan atau aliran kepercayaan tertentu dalam kegiatan PERKUMPULAN.
 - c) Pengecualian atas Pasal 9 poin (2) dapat diberikan oleh Ketua Umum dengan mempertimbangkan asal-usul dan/atau kepentingan bergabungnya Anggota tersebut di PERKUMPULAN.

PASAL 12
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan Anggota berakhir apabila:

1. Izin operasional di non aktifkan oleh pemerintah.
2. Mengundurkan diri dari PERKUMPULAN; atau
3. Dicabut keanggotaan dari PERKUMPULAN karena pelanggaran AD/ART.
4. Dicabut keanggotaanya oleh pengurus atas persetujuan dewan pengawas

BAB VI
KEDISIPLINAN

PASAL 13

Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota, yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta disiplin, berupa:

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Skorsing (pemberhentian sementara) dan kehilangan haknya sebagai anggota dan harus tetap menjalankan kewajibannya.
4. Dipecat dari keanggotaan PERKUMPULAN

PASAL 14

PELAKSANAAN SANKSI

1. Sanksi dilakukan atas dasar penilaian yang benar dan adil.
2. Hasil keputusan ditetapkan oleh Ketua Umum Bersama pengurus dan disampaikan kepada yang berkepentingan.

PASAL 15

HAK PEMBELAAN DIRI

1. Anggota yang menerima sanksi berhak melakukan pembelaan diri di depan Pengurus
2. Jika pembelaan diri diterima maka rehabilitasi harus diberikan oleh Pengurus

PEMILIHAN KETUA UMUM

PASAL 16

1. Syarat Calon Ketua Umum
 - a. Berdomisili di wilayah Negara Indonesia
 - b. Warga Negara Indonesia
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani
 - d. Tidak pernah tersangkut masalah hukum dan sanksi
 - e. Ikut serta dalam keanggotaan selama 1 (satu) tahun
 - f. Memiliki visi dan misi untuk kemajuan PERKUMPULAN
 - g. Cakap, berdedikasi dan berpengalaman serta terlibat dalam pengelolaan program studi administrasi kesehatan.
2. Pengajuan dan Calon Ketua Umum
 - a. Pengajuan Calon Ketua Umum dilakukan oleh masing-masing anggota resmi yang sudah teregisterasi dan sepakat.
 - b. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan Voting (suara terbanyak) dalam Sidang Umum, yang dihadiri oleh seluruh anggota atau kuasanya, dan apabila sidang tidak dihadiri oleh setengah anggota aktif, maka sidang tidak dianggap sah.

- c. 2 (dua) Calon yang memperoleh suara terbanyak di tetapkan dengan urutan sebagai berikut : Ketua Umum, Sekretaris
- d. Ketua Umum terpilih memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun.

BAB VII

KONGRES NASIONAL DAN KONGRES NASIONAL LUAR BIASA

PASAL 17

KONGRES NASIONAL

1. Kongres Nasional adalah pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah.
2. Kongres Nasional dihadiri oleh setengah plus 1 anggota aktif perkumpulan maka sidang dinyatakan sah.
3. Kongres Nasional menjalankan agenda besar yaitu :
 - a. Pembahasan AD ART
 - b. Program Kerja Nasional
 - c. Pemilihan Ketua Umum dan Pengurus
 - d. Pertanggung jawaban pengurus periode sebelumnya
4. Kongres Nasional dilaksanakan setiap 4 tahun sekali
5. Anggota Kongres Nasional memiliki hak suara dan bicara serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
6. Peserta Peninjau yang mempunyai hak bicara tanpa hak suara, memilih atau dipilih.
7. Kongres Nasional dapat merekomendasikan Rapat Kerja Nasional adalah kegiatan rutin perkumpulan untuk membahas program kerja atau topik tertentu yang dilaksanakan minimal 1 tahun 1 kali.

PASAL 18

KONGRES NASIONAL LUAR BIASA

1. Kongres Nasional Luar Biasa adalah pengambilan keputusan tertinggi dilaksanakan oleh Dewan penasehat dalam keadaan tertentu dan hal yang mendesak.
2. Kongres Nasional Luar Biasa dilaksanakan apabila :
 - a. Terjadi kejadian luar biasa diluar agenda Kongres Nasional
 - b. Kongres Nasional dilaksanakan tidak memenuhi quorum yang ditetapkan
3. Tugas dan Wewenangnyaa
 - a. Merubah AD/ARTPERKUMPULAN
 - b. Melaksanakan Pemilihan Ketua Umum dalam keadaan luar biasa
 - c. Pembubaran Pengurus PERKUMPULAN
 - d. Hal lain yang dianggap penting dan mendesak

PASAL 19

KESERTARIATAN & WORKSHOP

1. **Kesekretariatan dan Workshop PERKUMPULAN** berkedudukan di
Alamat : Jakarta, Alamat Jalan Mangga Besar Raya No. 137 – 139 Jakarta Pusat,
11730

PASAL 20

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan PERKUMPULAN dilakukan oleh Dewan Pengurus yang penggunaanya di bawah pengawasan DEWAN PENGAWAS

BAB VIII

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

PASAL 21

1. Pembubaran Komunitas PERKUMPULAN dilakukan apabila tujuan komunitas tidak tercapai dan tidak memungkinkan lagi dilakukan atau di wujudkan.
2. PERKUMPULAN hanya dapat di bubarkan berdasarkan keputusan kongres nasional luar biasa yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri atau

diwakili oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari peserta PERKUMPULAN.

3. Apabila PERKUMPULAN dibubarkan maka kekayaan komunitas setelah dikurangi beban atau tanggungan komunitas akan digunakan untuk bantuan sosial.

PASAL 22

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

1. Dalam hal terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat diantara yang berselisih akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang.
3. Pengawasan Internal akan dilakukan oleh DEWAN PEMBINA.

BAB VIII

MEDIA KOMUNIKASI

PASAL 23

Media komunikasi dapat berbentuk website, facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Email, serta media lain yang telah mendapat persetujuan dari pengurus dan anggota.

BAB IX

ANGGOTA PENGURUS DAN PENGAWAS

PASAL 24

a. Anggota Pengurus dan Jabatannya :

Ketua	: Kukuh Ardian, S.KM., MPH
Wakil Ketua	: Ice Marini, S.KM, MKM
Sekretaris	: Ressa Andriyani Utami, S.Kep, Ns., M.Kep., Sp. Kep Kom Cecep Hariana, S.KM., MPH
Bendahara	: Rosmalia Kamil, S.SiT, M.Kes
Anggota	: Aris Dwi Cahyono, S.Kep, Ns., M.Kes Anas Tamsuri, S.Kep, Ns., M.Kes Amrulloh Ibnu Kholdun, SE, MM

Edi Junaidi, S.KM., M.Kes., M.KM
Ns. Retno Anggraeni Puspita Sari, S.Kep., M.Kes
Ziyadatul Chusna A.Y.A, S.ST., M.KM
Ns. Ria Efkelin Mose, S.Kep., MM

b. Anggota Pengawas dan Jabatannya :

Ketua Pengawas : Prof. DR. Hj. Dewi Laelatul Badriah, M.Kes AIFO

Anggota Pengawas : Dr. Triseu Setianingsih, S.KM, MKM

BAB IX
PENUTUP
PASAL 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah PERKUMPULAN akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan Pengurus dan Penasehat. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selanjutnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Ice Marini, S.KM., M.KM dan Amrulloh Ibnu Kholdun, SE, MM untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini dihadapan Notaris.

Rapat ditutup pada pukul 18.59 WIB

Bekasi, 13 Desember 2019

Ketua Rapat



Dr. Triseu Setianingsih, S.KM, MKM

Anggota Rapat

Nama anggota Rapat

Tanda Tangan

1. Kukuh Ardian, S.KM ., M.PH
2. Anas Tamsuri, S.Kep, Ns., M.Kes
3. Amrulloh Ibnu Kholdun, SE, MM
4. Edi Junaidi, S.KM., M.Kes ., M.KM
5. Ns. Retno Anggraeni Puspita Sari, S.Kep ., M.Kes
6. Ziyadatul Chusna A.Y.A, S.ST., M.KM
7. Ice Marini, S.KM ., M.KM
8. Ressa Andriyani Utami, S.Kep, Ns., M.Kep., Sp. Kep Kom